

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber pendapatan terbesar berasal dari sektor pajak, mencapai 85 % pada tahun 2016 berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Tingkat pendapatan tersebut senilai Rp 1.546,7 Triliun dari total keseluruhan total yang senilai Rp 1.822,5 Triliun dan sisanya berasal dari sektor non pajak seperti hasil dari pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan kekayaan negara, keputusan pengadilan, dan sebagainya. Pemerintah masih melihat bahwa sistem perpajakan di Indonesia selama ini belum berjalan dengan baik dengan dilihat dari tingkat penerimaan negara yang kurang maksimal dari sektor perpajakan. Hal tersebut tercermin pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (2018) menyatakan bahwa sampai saat ini jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah 38.651.881, namun Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahun pajak 2017 sebesar 17.653.963 berarti kepatuhan masyarakat terhadap pajak melalui pelaporan SPT sebesar 45,6% tidak sampai setengah dari seluruh Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem perpajakan meliputi tingkat penerimaan pajak maupun basis data. Salah satu bentuk upaya perbaikan untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menciptakan program secara elektronik berupa: *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, dan program lainnya. Melalui hal ini diharapkan dapat memaksimalkan efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan pelaporan SPT yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu permasalahan yang muncul tidak berhenti disana, tetapi Wajib Pajak juga tidak melaporkan sejumlah harta yang dimiliki. Pemerintah berasumsi masih banyak Wajib Pajak khususnya menyembunyikan hartanya disimpan baik di dalam maupun di luar negeri dalam materi sosialisasi TA Direktorat Jenderal Pajak (2016). Untuk meningkatkan basis data sekaligus mereformasi sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* (TA) yang berisi tentang pengungkapan harta

yang belum terungkap menjadikan sebagai objek pajak dengan melakukan sejumlah uang tebusan yang berasal dari tarif yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan periode berlangsung dikalikan dengan jumlah harta atau aset yang diungkap. Selain itu untuk UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah) dikenakan tarif sesuai dengan penghasilan bruto yang didapatkan. Tarif untuk pengungkapan harta dibagi tiga golongan: 2% untuk periode pertama pada bulan Juli sampai September 2017, 3% untuk periode kedua pada bulan Oktober sampai Desember 2017, dan 5% untuk periode ketiga pada bulan Januari sampai Maret 2018. Sedangkan untuk UMKM tarif 0.5% untuk peredaran bruto kurang atau sampai dengan Rp 10 Milyar dan 2% untuk peredaran bruto lebih dari Rp 10 Milyar.

Program TA yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan beberapa keuntungan dengan dihapuskannya sanksi pidana, maupun sanksi administrasi perpajakan, cukup dengan melakukan tebusan sesuai dengan tarif telah ditetapkan. Namun hasil dari TA selama tiga periode kemarin, program tersebut hanya sebesar 974.058 Wajib Pajak dari total keseluruhan Wajib Pajak menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (2017). Banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memanfaatkan program TA dengan baik dengan mengungkapkan sejumlah harta yang dimiliki maupun ada beberapa Wajib Pajak yang sama sekali tidak mengikuti program TA yang juga belum melakukan pengungkapan. Pemerintah memiliki data cukup akurat bahwa ada harta yang belum diungkap, setelah dilakukan pemeriksaan ketika program TA telah selesai. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2018 dalam materi sosialisasi PAS-Final, TA pada tahun 2016-2017 dinilai masih ada harta yang dimiliki Wajib Pajak namun belum dilaporkan. Target yang ditetapkan untuk repatriasi sebesar Rp.146 Triliun yang didapat sebesar Rp 121,3 Triliun dan uang tebusan yang didapat sebesar Rp 130 Triliun yang diperoleh Rp. 90,36 Triliun dari WP Non-UMKM, Rp. 7,56 Triliun WP UMKM, Rp 4,31 Triliun WP Badan Non UMKM dan WP Badan UMKM sebesar Rp. 0,62 Triliun dalam situs resmi Kominfo (2017). Pemerintah masih terus berupaya untuk mengeluarkan kebijakan baru bagi seluruh Wajib Pajak yang ingin untuk melakukan pengungkapan harta setelah TA.

Kebijakan yang baru dikenal nama PAS-Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan tarif *Final*) diatur dalam PMK 118/PMK.03/2017 dan diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diberlakukan sebagai penghasilan serta UU No 9 Tahun 2017 tentang pemanfaatan basis data. PP Nomor 36 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan polemik dimasyarakat, mereka beranggapan bahwa program tersebut tidak ada bedanya dengan program Tax Amnesty dalam situs berita keuangan Kontan menurut Ghalia dan Ghina (2017). Namun Pemerintah menyatakan bahwa peraturan tersebut dilakukan agar masyarakat untuk segera mengikuti program PAS-Final agar terhindar dari sanksi UU Nomor 11 TA Tahun 2016 dalam pasal 18.

Menurut Prastowo yang merupakan Direktur *Center of Indonesia* dalam situs berita *online* Antara, Wibisono (2017) bahwa penerbitan PAS-Final merupakan kesempatan yang baik bagi Wajib Pajak yang belum mengungkapkan aset secara keseluruhan, dimana peraturan PAS-Final telah diatur dalam PMK 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari No 118/PMK.03/2017. Diharapkan nantinya WP untuk patuh dan tidak akan ada lagi program semacam PAS-Final ini. Sehingga persepsi masyarakat terhadap pemerintah melunak atas kebijakan TA maupun PAS-Final.

Senada dengan pernyataan tersebut, Yoga Saksama merupakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jendral Pajak dalam situs berita ekonomi Duta bahwa TA dilakukan hanya sekali saja, sesuai dengan arah pemerintah pada saat masa sosialisasi TA. Ia juga menegaskan bahwa PAS-Final merupakan aturan baru yang memberikan kesempatan bagi WP memiliki sejumlah harta namun belum dilaporkan dalam SPH (Surat Pernyataan Harta) dimana tarif yang dikenakan bersifat *Final*.

Selain itu kebijakan PAS-Final menurut Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah dalam berita Kontan, Wikanto (2017) mengungkapkan bahwa aturan yang dipakai untuk penilaian harta WP mengacu pada Surat Edaran Nomor 24/PJ/2017 yang merupakan bagian dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2017. Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut mengatur bahwa penilaian harta selain kas disesuaikan

dengan kondisi dan keadaan harta. Jika dalam proses pelaksanaannya harta yang dimiliki WP setelah periode TA berakhir bisa langsung dikenakan sanksi dalam jangka waktu 1 bulan apabila belum dilaporkan dan ditemukan oleh fiskus. Hal lain bahwa petugas pajak (fiskus) juga diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian harta yang dimiliki Wajib Pajak secara objektif sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa antara petugas pajak maupun Wajib Pajak. Nilai atas jenis harta yang menjadi acuan dari pemerintah atau lembaga terkait meliputi tanah atau bangunan sektor perdesaan, dan perkotaan, tanah atau bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, kendaraan bermotor, emas atau perak, obligasi pemerintah atau perusahaan swasta, saham perusahaan terbuka, dan reksadana. Untuk terhindar dari sanksi tersebut dianjurkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahun berjalan.

PAS- Final merupakan salah satu kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah setelah beberapa saat TA berakhir. PAS-Final diadakan berguna untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang sampai saat ini belum mengungkapkan sejumlah harta dalam SPH kepada Pemerintah maupun kepada Kantor Pajak, sehingga dapat terhindarkan dari sanksi tambahan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 TA pada pasal 18. PAS-Final diadakan oleh DJP berkaitan dengan tarif *final* yang jauh lebih mahal ketimbang TA, namun kebijakan PAS-Final masih mendatangkan tarif yang lebih rendah bila dibandingkan ketika Wajib Pajak ditemukan indikasi untuk tidak mengungkapkan jumlah harta keseluruhan. PAS-Final juga merupakan sanksi bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak patuh dalam pengungkapan harta akan dikenakan sanksi yang berat, untuk menjadi efek jera. Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti TA dan PAS-Final sangat tinggi, yaitu berupa sanksi sebesar 200% dari jumlah pajak yang terutang. Sanksi ini jauh lebih besar dari KUP yang hanya mengenakan sanksi maksimal 24 bulan dari tahun terakhir berlajannya dimana setiap bulan dikenakan 2%. PAS-Final telah dilakukan sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak oleh DJP sebagai wujud dari era keterbukaan dalam akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Sosialisasi yang efektif diharapkan nantinya tidak ada lagi Wajib Pajak untuk tidak patuh dalam melaporkan sejumlah harta yang dimilikinya. Adanya sosialisasi yang intensif menyebabkan Wajib Pajak

memiliki informasi berkaitan dengan aturan perpajakan yang menyebabkan kepatuhan untuk membayar pajak. Penelitian ini memilih objek yaitu minat mengikuti PAS-Final yang dilakukan di kota Surabaya melihat kota ini merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta yang memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 59.981 dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan 54.446 menurut Kanwil Ditjen Pajak Jatim I. Sebagaimana sesuai dengan variabel terikat yaitu menguji minat Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015) yang menggunakan tarif sebagai salah satu dari dua bagian lainnya menjadi variabel bebas, untuk menguji pengaruh besaran tarif terhadap minat mengikuti PAS-Final. Melihat bahwa tarif PAS-Final yang ditetapkan cukup tinggi (DJP), maka tingkat minat untuk mengikuti juga diharapkan cukup tinggi. Sejalan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini, metode pengambilan data dengan *purposive sampling* karena responden yang dipilih harus sesuai dengan target penelitian. Dari hasil penelitian tersebut tarif berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga menggunakan variabel bebas mengenai sanksi terhadap minat, sesuai dengan penelitian Fuadi dan Mangoting, (2013) sanksi diberikan juga semakin meningkat sejalan dengan tingkat kepatuhan, dalam hal ini harus sejalan dalam keadaan konstan. Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan yang disertai dengan kualitas baik pelayanan petugas pajak. Sanksi PAS-Final yang diberikan kepada Wajib Pajak cukup tegas dibuktikan dengan diperkuat dengan ketetapan hukum yang saling berkaitan dan diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik dengan tidak diberlakukan lagi program TA. Selain itu, sejalan pada penelitian Trisnasari, Sujana, dan Herawati (2017) variabel bebas yang digunakan lainnya adalah sosialisasi perpajakan terhadap kemauan Wajib Pajak mengikuti TA. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan Wajib Pajak mengikuti TA dengan upaya sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan efektif, hal tersebut senada dengan PAS-Final yang akan disosialisasikan kepada Wajib Pajak, meskipun sosialisasi perpajakan sudah sering dilakukan oleh DJP, diharapkan agar minat dari Wajib Pajak yang belum mengikuti untuk bisa mengikuti dan diikuti Wajib Pajak

lainnya karena mengingat kebijakan yang sedang berjalan ini merupakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan DJP pasca TA sampai batas waktu yang tidak ditentukan hingga fiskus menemukan harta yang tidak diungkap dari Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif, Sanksi, dan Sosialisasi terhadap Minat Wajib Pajak Mengikuti PAS-Final di Surabaya”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh tarif, sanksi, dan sosialisasi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap minat mengikuti PAS-Final di Surabaya. Agar permasalahan pada penelitian ini tidak meluas, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam penelitian ini adalah PAS-Final yang diatur dalam PMK Nomor 165/PMK.03/2017 dengan golongan tarif yang dibedakan dengan jenis Wajib Pajak, Wajib Pajak badan sebesar 25%, Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30%, dan Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5%.
2. Minat pada penelitian ini diukur dari indikator yang dikembangkan oleh Vanessa dan Hari (2009). Sedangkan indikator tarif berasal dari penelitian Ardyaksa (2014), indikator sanksi berasal dari penelitian Yadyanya (2009), dan indikator sosialisasi berasal dari penelitian Winerungan (2013).

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan sebuah permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, meliputi:

1. Apakah tarif mempengaruhi minat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengikuti PAS-Final di Surabaya?
2. Apakah sanksi mempengaruhi minat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengikuti PAS-Final di Surabaya?
3. Apakah sosialisasi mempengaruhi minat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengikuti PAS-Final di Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari tarif, sanksi, dan sosialisasi terhadap minat mengikuti PAS-Final di Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai dasar acuan bagi penelitian selanjutnya apabila akan dilakukan penelitian dengan topik yang sejenis dan dapat memberikan referensi dalam analisis yang telah dilakukan beberapa uji.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan saran maupun gambaran kepada pihak pemerintah atas hasil beberapa uji yang dilakukan atas kebijakan yang dikeluarkan terkait, dalam hal ini PAS-Final sehingga dikemudian hari kebijakan serupa dapat bisa mendapat tanggapan dari masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Lima Bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai beberapa Subbab diantaranya latar belakang masalah terkait dengan peristiwa yang terjadi saat ini yaitu masalah pajak dan program TA yang ditetapkan, namun ditemukan beberapa aset yang belum diungkap baik yang sudah mengikuti dan belum mengikuti TA, maka diberlakukan kebijakan program PAS-Final oleh pemerintah, batasan masalah yang akan diteliti terkait tarif, sanksi, dan sosialisasi, dan minat, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penelitian baik secara teoritis maupun empiris, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori sebagai dasar dari teori-teori yang digunakan untuk menjawab sementara rumusan masalah, penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang ada dari jurnal terkait tarif, sanksi dan sosialisasi terhadap kepatuhan maupun minat sebagai fokus pada penelitian ini, serta bagan alur berpikir berkaitan antara teori dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif, objek penelitian yang terkait yaitu Wajib Pajak baik yang belum mengikuti PAS-Final, metode pengumpulan data dengan cara seperti: kuesioner, kepustakaan, dan wawancara.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pengujian pada setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melakukan beberapa pengujian diantaranya: Uji *pilot test* meliputi (validitas dan reliabilitas), uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji analisis linear berganda, uji koefisien determinasi adjusted R *square*, uji hipotesis. Selain itu juga menjelaskan profil dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya yang menjadi objek penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas setiap pembahasan dari awal sampai akhir penelitian. Pada bab ini juga memberikan rekomendasi atas topik yang diangkat, maupun berguna untuk penelitian selanjutnya untuk dijadikan bahan referensi.